



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SURIP IRIANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 742611

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 970.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/99 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 124.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.104.000.000
III. HUTANG	Rp.	20.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.084.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.